

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

- (1) Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah Izin yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan Usaha Industri
- (2) Berdasarkan jumlah Investasi Perusahaan diluar Tanah dan Bangunan ada 3 (tiga) jenis Industri yaitu :
 - a. Industri Kecil dengan nilai investasi maksimal Rp. 200.000.000,-
 - b. Industri Menengah dengan nilai Investasi < Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) s/d Rp. 500.000.000 (lima ratus juta)
 - c. Industri Besar dengan nilai Investasi < Rp. 500.000.000
- (3) Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
 - a. Izin Industri Kecil (IUI) Kecil/Tanda Daftar Industri (TDI) atau adalah :
 - a) Fotocopy KTP
 - b) Fotocopy NPWP
 - c) Materai 6000 3 lembar
 - d) Surat keterangan penyanding
 - e) Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)
 - f) Denah lokasi
 - g) Surat keterangan hiegenies hasil produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau BPOM (bagi industri pengolahan bahan makanan dan minuman).
 - h) Surat Dukungan dan Domisili Usaha dari Kepala Desa
 - i) SPPL
 - j) BPJS Ketenagakerjaan
 - b. Izin Industri Menengah dan Besar
 - a) Fotocopy NPWP
 - b) Fotocopy KTP
 - c) Materai 6000 3 lembar
 - d) Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahaannya
 - e) Salinan IMB

- f) Salinan Surat Persetujuan (Prinsip)
 - g) Salinan informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek)
 - h) Salinan Dokumen Amdal,UKL/UPL atau SPPL
 - i) Salinan SITU
 - j) Surat keterangan higienies hasil produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau BPOM (bagi industri pengolahan bahan makanan dan minuman).
 - k) Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)
- c. Izin Perluasan
- a) Fotocopy NPWP
 - b) Fotocopy KTP
 - c) Materai 6000
 - d) Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahaannya
 - e) Fotocopy IMB
 - f) Fotocopy Informasi pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)
 - g) Fotocopy dokumrn UKL/UPL atau SPPL
 - h) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
 - i) IUI Asli yang dimiliki.
- (4) Jangka waktu proses penyelesaian Permohonan Izin Usaha Industri (IUI) adalah 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar;
- (5) Tidak ada biaya Retribusi
- (6) Tim Teknis terdiri dari SKPD terkait :
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng